



**MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
KAMIS, 13 JUNI 2024
("RAPAT")**

**PENJELASAN MATA ACARA RAPAT
USULAN KEPUTUSAN RAPAT
DATA/MATERI PENDUKUNG MATA ACARA RAPAT**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK
("Perseroan")**

**DI CSA ACADEMY
JL. DAAN MOGOT RAYA KM 14
JAKARTA BARAT**



Sesuai dengan Panggilan RAPAT pada tanggal 22 Mei 2024 yang telah diumumkan melalui situs web penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia – eASY.KSEI), situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, maka dengan ini Perseroan menyampaikan mata acara RAPAT berikut penjelasan dan usulan keputusan mata acara RAPAT adalah sebagai berikut :

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

MATA ACARA ke-1

Persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

PENJELASAN:

Mengacu pada peraturan POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) Hasil Penawaran Umum dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 29 Desember 2023, Perseroan bermaksud untuk merubah penempatan sisa realisasi penggunaan dana, yakni:

Semula : Sisa Realisasi Penggunaan Dana sebesar **Rp1.304.598.832,00** (satu miliar tiga ratus empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) atau sebesar **4,60%** (empat koma enam nol persen) digunakan untuk pengembangan sistem informasi (IT).

Menjadi : Sisa Realisasi Penggunaan Dana sebesar **Rp1.304.598.832,00** (satu miliar tiga ratus empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) atau sebesar **4,60%** (empat koma enam nol persen) digunakan untuk modal kerja (biaya operasional).

USULAN KEPUTUSAN RAPAT:

1. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan, sebagai berikut :
 - Sisa Realisasi Penggunaan Dana sebesar Rp1.304.598.832,00 (satu miliar tiga ratus empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) atau sebesar 4,60% (empat koma enam nol persen) digunakan untuk modal kerja (biaya operasional).
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

MATA ACARA ke-2

Persetujuan untuk menjaminkan asset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan atau fasilitas pinjaman bagi Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

PENJELASAN:

Untuk mencapai kinerja usaha secara optimum, Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari memerlukan pendanaan untuk membiayai kegiatan usahanya. Selain menggunakan sumber pendanaan internal, Perseroan juga memerlukan pendanaan tambahan eksternal yang berbentuk fasilitas pinjaman



modal kerja dan investasi dari berbagai sumber pendanaan. Berkaitan dengan hal itu, dalam rangka memperoleh fasilitas tersebut, diperlukan adanya jaminan berupa aset Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, setiap usulan untuk mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 4 anggaran dasar Perseroan tersebut.

USULAN KEPUTUSAN RAPAT:

1. Menyetujui untuk menjaminkan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan atau fasilitas pinjaman bagi Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 4 anggaran dasar Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Mei 2024
PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Direksi